

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, hingga keamanan negara. Kejahatan ini sering kali muncul sebagai tindak lanjut dari kejahatan utama, seperti korupsi, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penipuan, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya.<sup>1</sup> Tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana atau aset yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan demikian, kejahatan ini tidak hanya mengancam tata kelola keuangan suatu negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Secara umum, tindak pidana pencucian uang melibatkan tiga tahap utama, yaitu placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (penyatuan kembali). Pada tahap placement, pelaku memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan formal, misalnya melalui penyetoran tunai ke bank, pembelian aset berharga, atau investasi lainnya.<sup>2</sup> Tahap layering bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks, seperti transfer antar rekening, pembelian saham, atau penggunaan perusahaan cangkang.<sup>3</sup> Pada tahap terakhir, integration, dana yang telah “dicuci” dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi formal dan digunakan untuk keperluan yang tampak sah, seperti pembelian properti, bisnis, atau barang mewah.<sup>4</sup> Ketiga tahap ini dirancang sedemikian rupa untuk menyulitkan otoritas dalam melacak asal-usul dana yang sebenarnya.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>1</sup> Damanik et al., “Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption of Livestock Budget (Study of Decision No. 3038 K/Pid. Sus/2021).”

<sup>2</sup> Violita et al., “Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.”

<sup>3</sup> Ramadhana et al., “Protection against Heirs Who Make Transactions of Sale of Inheritance Land without the Consent of Other Heirs According to Law (Study Putusan 70/PDT. 6/2006/PN. MDN).”

<sup>4</sup> Batubara, “Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.”

Undang-undang ini tidak hanya memberikan kerangka hukum bagi penegak hukum untuk memberantas kejahatan pencucian uang, tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, sektor bisnis, dan masyarakat. Dalam konteks internasional, Indonesia juga terikat dengan komitmen global melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC).<sup>5</sup> Komitmen ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menangani pencucian uang yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan.<sup>6</sup> Kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta upaya pelaku untuk terus menemukan cara-cara baru dalam menyembunyikan hasil kejahatan menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta tantangan dalam kerja sama internasional juga sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penindakan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977/K/PID.SUS/2020. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena melibatkan nilai kerugian yang besar, tetapi juga karena mengangkat berbagai isu penting terkait penerapan hukum, proses pembuktian, dan interpretasi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup> Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang menunjukkan bagaimana sistem peradilan Indonesia berupaya untuk memahami kompleksitas kejahatan pencucian uang sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kajian terhadap putusan ini memiliki nilai strategis dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus pencucian uang. Analisis mendalam dapat mengungkap sejauh mana pendekatan hukum yang digunakan telah sesuai dengan dinamika dan

---

<sup>5</sup> Siburian, Sunarto, and Aisyah, "Tindakan Hukum Terhadap Anggota DPR-RI Karena Terlibat Kasus Korupsi."

<sup>6</sup> Harefa et al., "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi."

<sup>7</sup> Aisyah, Simanjuntak, and Pohan, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi."

kompleksitas kejahatan modern. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang di masa depan.

Lebih jauh lagi, implikasi dari putusan ini tidak hanya berdampak pada penanganan kasus serupa di tingkat nasional, tetapi juga pada upaya Indonesia dalam menjaga reputasinya di kancah internasional. Sebagai anggota aktif Financial Action Task Force (FATF), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar sesuai dengan standar internasional. Dalam era globalisasi, di mana arus keuangan lintas negara semakin cepat dan kompleks, peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional dan internasional menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat ditekan hingga ke tingkat yang paling minimal.<sup>8</sup>

Dengan memahami kasus seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977/K/PID.SUS/2020, berbagai pihak dapat belajar dari pengalaman dan mengevaluasi pendekatan yang telah diambil. Hal ini tidak hanya membantu dalam membangun sistem hukum yang lebih tangguh, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Indonesia. Melalui sinergi antara penegakan hukum yang efektif, pencegahan yang terencana, dan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan pencucian uang dengan lebih baik di masa mendatang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020?
2. Apakah putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang?

---

<sup>8</sup> Pakpahan, Zulkifli, and Sunarto, "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)."

3. Apa implikasi putusan tersebut terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020.
2. Mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi implikasi putusan tersebut terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teori maupun praktik. Secara lebih rinci, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis:

- Penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur akademik yang relevan dengan kajian hukum terkait tindak pidana pencucian uang. Secara khusus, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977/K.PID.SUS/2020, termasuk bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dipahami dan diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti lainnya yang ingin mendalami bidang hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Dengan menyediakan analisis yang komprehensif, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum terkait kejahatan keuangan.
- Melalui pembahasan yang mendalam, penelitian ini dapat membantu memperjelas pendekatan yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan tingkat tertinggi di Indonesia.

- Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau titik tolak bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada perbandingan antara penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan di negara lain, serta dampaknya terhadap sistem hukum internasional.

## 2. Manfaat Praktis:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, untuk meningkatkan kualitas proses penanganan tindak pidana pencucian uang.
- Penelitian ini dapat membantu lembaga penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan pencucian uang.
- Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
- Dengan menyebarkan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya tindak pidana pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara.
- Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang yang bersifat transnasional.
- Melalui analisis terhadap proses hukum dalam kasus ini, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan sistem pencegahan.